



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
NOMOR : 356/HK.3.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf c pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan debat publik maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan perlu menunjuk dan menetapkan Panelis dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang \_ Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mejadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 564/PL.02.5-BA/9211/KPU.Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panelis Debat Publik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020.
- PERTAMA : Mengangkat Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panelis Debat Publik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.
- KEDUA : Tugas Panelis Debat Publik dalam hal ini adalah merumuskan pertanyaan untuk disampaikan kepada moderator dalam debat publik yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam **DIKTUM KEDUA** keputusan ini Panelis Debat Publik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagaimana disebutkan dalam **DIKTUM PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas kegiatan yang dimaksud dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 24 November 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**K E T U A**

ttd

**Drs. ANTHON J. WOPARY**

Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
KASUBAG. HUKUM  
  
**NONLIS. ELUNGAN, SH**  
PENATA/III.C  
NIP. 19761020 200912 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan  
Nomor : 356/HK.3.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XI/2020  
Tanggal : 24 Nopember 2020

| NO | NAMA                             | JABATAN                 |
|----|----------------------------------|-------------------------|
| 1  | Maria I. Arim, SP., M.Sc         | PANELIS DEBAT<br>PUBLIK |
| 2  | Ir. Lukas Y. Sonbait, S.Pt.,M.Sc |                         |
| 3  | Dr. Selvi Tebaiy, S.Pi.,M.Si     |                         |
| 4  | Amus Atkana, S.Pt, MM.           |                         |
| 5  | Chrintine Rumkabu, SP.,M.Si      |                         |

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 24 November 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
KASUBAG HUKUM



**K E T U A**

ttd

**Drs. ANTHON J. WOPARY**